



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 11/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ I / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM dan SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.05-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Kabupaten / Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 38/ORT.05-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten / Kota Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;

5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- KEEMPAT** : Menetapkan tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagai berikut :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Majalengka bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 11/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I /2020
Tanggal : 23 Januari 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2020

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	SEKRETARIS KPU	KETUA
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	WAKIL KETUA
3.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
4.	BUDI CAHYANA, S.Kom	ANALIS PEMILU	ANGGOTA
5.	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	ANALIS PEMILU	ANGGOTA

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 11/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ I /2020
Tanggal : 23 Januari 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Anggota
2.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
3.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Anggota
4.	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Anggota
5.	NURUL IMAN	Bendahara Pengeluaran	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar